

## **KEJARI ROHUL GELEDAH SMAN 1 UJUNG BATU TERKAIT DUGAAN KORUPSI DANA BOS DAERAH DAN PROVINSI**



Sumber gambar: <https://riaupos.co/riau/rokan-hulu/13/06/2025/208167/kejari-rohul-geledah-sman-1-ujungbatu-selidiki-dugaan-korupsi-dana-bos-rp59-miliar/>

TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu melakukan penggeledahan di SMAN 1 Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, pada Rabu (11/6/2025).

Penggeledahan yang berlangsung dari pukul 15.00 WIB hingga 20.00 WIB terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023 - 2024. Penggeledahan ini dilakukan di sejumlah ruangan penting di lingkungan sekolah, seperti ruang kepala sekolah, ruang bendahara, dan ruang staf.

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, Fajar Haryowimbuko, SH. MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah hukum yang sah untuk mengumpulkan barang bukti dalam proses penyidikan yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan dan izin dari Pengadilan Negeri setempat.

“Penggeledahan ini kami lakukan sebagai bagian dari upaya mencari dan mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana BOS di SMAN 1 Ujung Batu,” kata Kajari Rohul Fajar Haryowimbuko

pada Kamis (12/6/2025) sore. "Tim kami telah berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting serta satu unit laptop yang diduga digunakan dalam kegiatan yang melanggar hukum," ujar Fajar kemudian. Lebih lanjut, Fajar menegaskan bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan akan dianalisis lebih lanjut oleh tim penyidik.

"Semua barang bukti yang kami amankan akan disita secara resmi sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan akan kami gunakan untuk melengkapi berkas perkara," tambahnya. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Galih Aziz, SH. MH yang turut mendampingi jalannya penggeledahan, menyatakan bahwa penyidik tidak akan berhenti sampai di sini. Ia menyebut bahwa tim akan terus menggali informasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat alat bukti.

"Langkah ini adalah awal dari rangkaian penegakan hukum. Kami akan terus mendalami informasi dari berbagai sumber untuk mengungkap secara utuh bagaimana dana BOS tersebut dikelola dan ke mana saja mengalir," ujar Galih. Fajar Haryowimbuko juga menegaskan bahwa Kejari Rokan Hulu akan menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan.

"Kami pastikan semua langkah kami tetap berada dalam koridor hukum. Tidak ada yang kami rekayasa. Kami bertindak berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terukur," sebutnya. "Tujuan utama kami adalah menjaga integritas pengelolaan dana pendidikan agar benar-benar digunakan untuk kepentingan siswa dan sekolah," pungkas Fajar.

Sampai saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Kejari Rokan Hulu membuka kemungkinan untuk memanggil sejumlah pihak yang terkait guna dimintai keterangan lebih lanjut. Masyarakat diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2025/06/12/kejari-rohul-geledah-sman-1-ujung-batu-terkait-dugaan-korupsi-dana-bos-daerah-dan-provinsi>, "Kejari Rohul Geledah SMAN 1 Ujung Batu Terkait Dugaan Korupsi Dana BOS Daerah dan Provinsi", 12 Juni 2025; dan
2. <https://riaupos.jawapos.com/riau/2256133893/kejari-rohul-geledah-dan-sita-dokumen-penting-terkait-dugaan-korupsi-dana-bos-di-sman-1-ujung-batu>, "Kejari Rohul Geledah dan Sita Dokumen Penting terkait Dugaan Korupsi Dana BOS di SMAN 1 Ujung Batu", 12 Juni 2025.

**Catatan:**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor tersebut tidak memuat batasan pengertian atau definisi korupsi tetapi menguraikan tindak pidana korupsi dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

2. Pasal 3:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak pidana korupsi terdiri atas unsur-unsur berikut:

1. perbuatan melawan hukum;
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi tentunya haruslah terpenuhi unsur-unsur tersebut. Salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya kerugian keuangan negara/kerugian negara. Lebih lanjut mengenai keuangan negara dan kerugian keuangan negara/kerugian negara diatur dalam ketentuan berikut:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) juga menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
3. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
4. Pasal 1 angka 15 UU 15/2006 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.